



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/145 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN MASA BHAKTI DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU
KABUPATEN JAYAPURA MASA BHAKTI 2019-2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah menyatakan masa jabatan direksi adalah 4 (empat) tahun;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu merubah Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Tahun Periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Masa Bhakti Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Masa Bhakti Direksi Perusahaan Daerah Kabupaten Jayapura semula 2019-2024 menjadi 2019-2023 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Direksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin, mengurus dan mengelola Perusahaan Daerah sesuai visi dan misi yang telah disetujui Bupati;
- b. menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahun dan rencana kerja anggaran perusahaan daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. menetapkan kebijakan operasional Perusahaan daerah;
- d. apabila dianggap perlu melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan Daerah;
- f. menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah lengkap dengan rincian tugasnya setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- g. melakukan kerjasama usaha, membentuk anak perusahaan dan melakukan penyertaan modal dengan badan usaha lain setelah mendapat persetujuan Bupati;
- h. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. mendapatkan gaji, pensiun dan penghasilan lain bagi para pegawai Perusahaan Daerah serta mengatur semua hal kepegawaian lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- j. membina pegawai;
- k. mengangkat, memberhentikan dan memindahtugaskan pegawai dari jabatan di bawah direksi;
- l. menandatangani neraca dan perhitungan laba/rugi;
- m. menguasai, mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Daerah;
- n. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi Perusahaan Daerah;
- o. mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
- p. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Badan Pengawas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Anggota Direksi setiap bulannya diberikan gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Diktum KESATU dan Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/341 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Baniyau Kabupaten Jayapura Periode Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 27 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



YTHIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Perekonomian Dan Pembangunan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/145 TAHUN 2023
TANGGAL 27 JANUARI 2023

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANIYAU KABUPATEN
JAYAPURA PERIODE TAHUN 2019-2023

NO	N A M A	JABATAN
1	2	3
1.	IZAK R. HIKOYABI, SE	DIREKTUR UTAMA
2.	MARTINUS YURIANTO, SE	DIREKTUR KEUANGAN
3.	Ir. ANIKE FONATABA	DIREKTUR BISNIS

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



TEMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I
NIP. 198406122010041003